BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/II/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyempaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawi Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
b. mengkoordinasikan dengan unit kepegawaian atau unit Perangkat Daerah lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf c terdapat indikasi adanya ketidakwajaran dan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika diperlukan; dan
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/II/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggungjawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Koordinator
5.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
7.	Kasubbag Adminsitrasi Umum Inspektorat	Anggota
8.	Fungsional Auditor Inspektorat	Tim Verifikasi
9.	Fungsional P2UPD Inspektorat	Tim Verifikasi
10.	Staf Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Admin LHKASN

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008